

**TINJAUAN YURIDIS PSIKOLOGI KRIMINAL
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

**RIZKY PUTRA B. SIMATUPANG
NPM : 158400097**



**HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**TINJAUAN YURIDIS PSIKOLOGI KRIMINAL
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan Nomor : 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)**

SKRIPSI



**OLEH:
RIZKY PUTRA B. SIMATUPANG
NPM: 158400097**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

5/27/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2019

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Psikologi Kriminal Korban Dalam Tindak Pidana
Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Nama : RIZKY PUTRA B. SIMATUPANG

NPM : 158400097

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

(Rafiqi, SH, MM, M.Kn)

Dosen Pembimbing II

(Wessy Trisna, S.H, M.H)

Dekan Fakultas Hukum



(Dr.Kizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus: 25 Maret 2019
UNIVERSITAS MEDAN AREA

5/27/2019

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat skripsi ini.

Medan, 22 April 2019

Hormat Saya Penulis,



RIZKY PUTRA B. SIMATUPANG

NPM : 158400097

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)

Oleh :
RIZKY PUTRA B. SIMATUPANG
NPM : 158400097

Psikologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang jiwa individu atau kelompok (secara langsung atau tidak langsung) berkaitan dengan perbuatan jahat dan akibatnya yang dalam hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pada kasus tindak pidana pencabulan anak umumnya terjadi pada lingkungan yang tidak baik maupun kurangnya kehadiran dari orang tua dan terjadinya perbuatan pencabulan dalam pemahaman psikologi kriminal merupakan perbuatan yang dalam rana hukum pidana merupakan perbuatan yang mempengaruhi kondisi kejiwaan seorang korban. Adapun permasalahan dalam penulisan ini berkaitan dengan peranan psikologi kriminal terhadap korban dalam tindak pidana pencabulan anak dan dampak psikologi anak korban tindak pidana pencabulan.

Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Tindak pidana suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan secara melawan hukum. Korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban, tidak adanya korban tanpa adanya pelaku. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pencabulan dalam rana hukum dimaksudkan pada perbuatan yang berhubungan dengan tindakan yang memiliki unsur berupa sentuhan, baik pada bagian alat kelamin, maupun bagian lainnya.

Berdasarkan penelitian diatas maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi putusan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum baik itu data primer maupun data skunder. Analisis data yang digunakan melalui metode kepustakaan dengan mengambil data dari berbagai buku, majalah, dan sumber bacaan lainnya. Berkaitan dengan metode tersebut maka penulis merumuskan permasalahan yang ada melalui referensi buku, putusan dan wawancara.

Peranan psikologi kriminal terdapat korban dalam tindak pidana pencabulan anak terhadap prosedural penegakkan hukum seperti dalam tahap penyidikan, baik pada tahap awal penyidikan hingga pada proses persidangan dipengadilan dan dampak psikologi kriminal dapat dilihat dari perilaku korban, sikap korban dan secara umum dapat dilihat melalui interaksi antara korban dengan orang sekitar, dalam mempermasalahkan dampak yang timbul maka kehadiran dari psikologi forensik sangat berpengaruh terhadap pola kejiwaan dari korban yang telah mengalami pelecehan berupa pencabulan

Kata Kunci : Psikologi Kriminal, Pencabulan, Anak, Pidana

ABSTRACT
JURIDICAL REVIEW OF PSYCHOLOGICAL IN CRIMINAL IN
CHILDREN'S REVOCATION CRIMINAL ACTION
(Study of Decision Number 1763 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn)

By:
RIZKY PUTRA B. SIMATUPANG
NPM: 158400097

Criminal psychology is the science of individual or group souls (directly or indirectly) related to evil deeds and consequently in the law are interrelated with one another. In cases of child molestation generally occur in an environment that is not good or lack of attendance from parents and the occurrence of acts of molestation in understanding criminal psychology is an act which in the form of criminal law is an act that affects the condition of the soul of a victim. The problems in this paper relate to the role of criminal psychology on victims of child molestation and the psychological impact of child victims of sexual abuse.

Psychology is one of the fields of science and applied science about the behavior of mental functions, and human mental processes scientifically. Crime of an act that violates public order and is against the law. Victims of criminal offenses have been known since the crime. In general it can be said that there are no crimes without victims, the absence of victims without the perpetrators. Child is a person who is not 18 (eighteen) years old, including a child who is still in the womb. The sexual abuse is intended in actions related to actions that have elements of touch, both in the genitals and other parts.

Based on the above research, the research method used is normative juridical by using the decision study by integrating legal materials both primary and secondary data. Analysis of data used through the library method by retrieving data from various books, magazines, and other reading sources. In connection with this method, the authors formulate the existing problems through reference to books, decisions and interviews.

The role of criminal psychology on victims of child molestation, procedural law enforcement as in the investigation phase, both at the initial stage of investigation and the court proceedings and the impact of criminal psychology can be seen from the behavior of the victim, the attitude of the victim and generally can be seen through the interaction between victims with people around, in making an issue about the impact that arises, the presence of forensic psychology is very influential on the mental pattern of victims who have experienced abuse in the form of sexual abuse

Keywords: Criminal Psychology, molestation, child, criminal

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Psikologi Kriminal Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Ketua Pembimbing Sidang Penulis.

5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan kepada penulis
6. Ibu Rafiqi, SH., M.M., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah banyak memberi motivasi, dukungan, saran bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
7. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Sekretaris penulis yang telah banyak memberikan saran dan dorongan hingga terselesaikan penulisan skripsi ini
8. Yang tersayang dan teristimewa adalah kedua orang tua tercinta Papa Soleh B Simatupang dan Mama Suraya S.pd yang telah sepenuh hati mengasuh, membesarkan, mendidik, membimbing sayang serta selalu memberikan doa restunya. Sehingga saya berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi meskipun swasta. Semoga Papa dan Mama selalu sehat, diberkahi umurnya, murah rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Swt.
9. Kakak saya Julia Siti Soleha Simatupang SE yang selalu membantu dan mensupport walaupun sedikit cerewet sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Keluarga besar saya yang selalu mendukung apapun yang saya lakukan selama hal tersebut masih positif.
11. Bapak Somadi S.H, M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.

12. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang senantiasa memberi masukan yang sangat berguna dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan saat ini.
13. Rekan-rekan satu team (Amor Squad) yang terdiri dari saya sendiri, indra jaya, junindra duha, filza khalisah stp, noni zulkarnain, maysarah, silvi andini, qurairah urbana yang telah memberikan masukan dan menyemangatin penulis dalam suka dan duka dalam menyelesaikan S1.
14. Teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikianlah atas segala budi baik semua pihak, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya pada mereka semua yang telah memberikan motivasi, semangat, kritikan, nasihat dan semuanya. Sekiranya kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu pengetahuan yang saya pelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kedepannya.

Medan, 22 April 2019

Hormat Saya Penulis,

RIZKY PUTRA B. SIMATUPANG

NPM : 158400097

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI	i
------------------	---

BAB I PENDAHULUAN	1
-------------------------	---

A. Latar Belakang	1
-------------------------	---

B. Perumusan Masalah	11
----------------------------	----

C. Tujuan Penelitian	11
----------------------------	----

D. Manfaat Penelitian	12
-----------------------------	----

E. Hipotesis	13
--------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
-------------------------------	----

A. Tinjauan Umum tentang Psikologi Kriminal	14
---	----

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	16
--	----

1. Pengertian Tindak Pidana	16
-----------------------------------	----

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
------------------------------------	----

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
------------------------------------	----

C. Tinjauan Umum tentang Korban	20
---------------------------------------	----

1. Pengertian Korban	20
----------------------------	----

2. Tipologi Korban	22
--------------------------	----

3. Hak dan Kewajiban Korban	23
-----------------------------------	----

D. Tinjauan Umum tentang Anak	25
1. Pengertian Anak	25
2. Hak dan Kewajiban Anak	26
E. Tinjauan Umum tentang Pencabulan	29
1. Pengertian Pencabulan	29
2. Unsur-Unsur Pencabulan	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Tempat Penelitian	31
B. Metodologi Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Sifat Penelitian	32
3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	32
4. Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan	34
2. Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak	41
B. Pembahasan	49
1. Peranan Psikologi Kriminal dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak	49

2. Dampak Psikologi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Pencabulan	60
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Pernyataan tersebut tersantum dalam penjelasan UUD 1945. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum memiliki peran sebagai kontrol sosial sehingga dapat mewujudkan masyarakat adil, tertib dan damai. Namun kenyataannya hukum belum mampu berperan maksimal sehingga masih menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Menurut Barimbing, bahwa masalah utama hukum adalah pada pembuatan hukum dan penegakan hukum.¹

Persoalan peradilan bukan masalah hukum saja, melainkan masalah perilaku manusia terutama aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Perilaku penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) merupakan faktor penting dalam penegakan hukum secara optimal dan bermartabat.² Misalkan, dalam persidangan yang melibatkan banyak orang, yaitu jaksa, pembela, saksi, terdakwa, dan peserta sidang memunculkan banyak hubungan sosial sehingga menimbulkan muatan psikologis, yang berpotensi terjadinya bias dalam putusan hukuman.³

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa putusan hukuman cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum, antara lain faktor sosial-psikologis.

¹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta :Rajawali Pers. 2013. Hal. 1.

² Ridwan, J. *Perilaku hukum di pengadilan dalam mewujudkan penegakan hukum yang bermartabat*. *Varia psikologi :Majalah hukum XXII*, 272.2008. Hal. 32-26.

³ Probowati, Y. *Peranan etnik dan daya tarik wajah terdakwa terhadap putusan hukuman*. *Jurnal Pascasarjana UGM (2A)*.1995. Hal. 298-311.

Probowati, mengatakan ada lima faktor yang mempengaruhi putusan hukuman, yaitu :⁴

1. Hakim, misalnya kepribadian, suasana hati, inteligensi,
2. Opini publik yang tertulis dalam media massa ketika sidang tengah berlangsung,
3. Pengacara, misalnya kinerja, jenis kelamin, dan gaya bicara yang meyakinkan,
4. Tuntutan jaksa, dan
5. Terdakwa, misalnya, jenis kelamin, ras, status sosial ekonomi, dan kemampuan bicara.

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hubungan antara satu ilmu bisa saling berkaitan satu sama lain. Bahkan setiap hubungannya tidak hanya sebatas sebagai pelengkap tetapi juga bisa menjadi suatu yang bersifat *inheren*. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia.

Dalam memahami sesuatu, tidak hanya cukup dengan menggunakan satu pendekatan saja, melainkan dibutuhkan suatu pendekatan yang bersifat holistik, artinya dalam memahami realitas khususnya berkaitan dengan perilaku manusia perlu suatu pendekatan interdisipliner ilmu. Pendekatan ini sangat relevan bila mengkaji suatu masalah yang begitu kompleks seperti permasalahan hukum.

⁴ Probowati, Y. *Rekuisitor jaksa penuntut umum dan kepribadian otoritarian hakim dalam proses pemidanaan Indonesia*. Disertasi, tidak diterbitkan. Program Doktor Psikologi Universitas Gadjah Mada.2001.

Menurut Rahardjo, kompleksnya permasalahan hukum tidak hanya semata peramasahan hukum saja melainkan masalah perilaku manusia.⁵ Hukum dibuat manusia untuk mengatur perilaku manusia agat tertib dan teratur. Namun realitas menunjukkan seringkali hukum menjadi “mainan” manusia untuk mewujudkan kepentingan. Hukum dijadikan alat untuk mecapai tujuan. Seseorang politikus, akan menggunakan hukum untuk kepentingan politiknya, seorang pengusaha akan menggunakan hukum untuk kepentingan bisnisnya dan sebagainya. Pemaknaan hukum berdasarkan tujuan dan kepentingan masing-masing menjadi suatu dilema tersendiri dalam dunia peradilan. Asas-asas keadilan cenderung diabaikan, digeser oleh asas-asas kepentingan bersifat personal atau kelompok.

Manusia menjadi aktor utama dalam proses penegakan hukum. Masalahnya sekarang ini banyak perilaku-perilaku oknum cenderung menggunakan “kelemahan” hukum untuk mengambil suatu kesempatan dalam menggapai tujuan. Logikanya hukum menjadi suatu alat untuk memutar balikan fakta bahkan menjadi suatu alat untuk menyerang orang lain. Fenomena telah banyak kita lihat sekarang ini. Berkaitan dengan perilaku manusia salah satu ilmu yang relevan dengan tersebut adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Dalam perjalanannya psikologi banyak berinteraksi dengan ilmu-ilmu lainnya termasuk hukum.

Interaksi psikologi dan hukum telah lama terjadi, semenjak tahun 1900–an. Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 1920, psikologi dan hukum berusaha mencari bentuk dan definisi peran yang dimainkan dalam disiplin ilmu masing masing. Integrasi psikologi dan hukum berawal dari suatu keyakinan

⁵ Rahardjo, S. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. 2006. Jakarta :Kompas. Hal. 1.

filosofi yang mengatakan bahwa dalam memandang ilmu tidak seharusnya dilihat sebagai suatu entitas terpisah dan berbeda, namun lebih dari merupakan saling berhubungan satu sama lainnya. Munsterberg, mengatakan bahwa psikologi harus berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Psikologi harus berbicara dalam tataran praktis, tidak hanya sekedar konseptual.⁶ Oleh karena itu aplikasi psikologi harus menyentuh aspek dasar manusia dengan menggunakan pendekatan berbeda. Salah satu bentuk pendekatannya adalah berorientasi pada problem kehidupan manusia. Falsafah tersebut mendorong ilmu psikologi untuk lebih banyak berinteraksi dengan ilmu lain termasuk ilmu hukum, terutama dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan perilaku manusia.

Kaspardis, membagi tiga bentuk pengintegrasian psikologi dalam hukum, yaitu *psychology in law*, *psychology and law*, dan *psychology of law*. *Psychology in law* adalah aplikasi psikologi yang spesifik dalam bidang hukum, seperti psikologi polisi, psikologi dalam kesaksian saksi mata. *Psychology and law* lebih cenderung kepada *psycholegal research* yang berkaitan dengan pelaku kriminal, juri (pengambilan keputusan) dan hakim. *Psychology of law* mencakup area penelitian seperti, mengapa orang mematuhi atau tidak mematuhi hukum, efek hukum atau aplikasi hukum dalam perilaku manusia.⁷

Proses integrasi psikologi dan hukum bukannya tanpa masalah. Beberapa masalah mendasar dalam proses tersebut masih sering ditemukan, terutama dalam *framework* dasar dalam meletakkan kaedah-kaedah keilmuan dan perbedaan

⁶ Ivan Muhammad. *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU. Hal. 4.

⁷*Ibid.* Hal. 4.

dalam hal tujuan, metode dan gaya penyelidikan.⁸ Kegigihan dalam memegang prinsip dasar tersebut terkadang membuat integrasi psikologi dan hukum cenderung kaku dan terlalu konseptual. Artinya, setiap bidang ilmu berusaha menganggap ilmunya lebih mampu menjelaskan suatu perilaku secara ilmiah. Selain itu, sumber daya manusia cenderung terbatas terutama dalam penguasaan ilmu psikologi dan hukum. Selama ini, kebanyakan para ahli hanya menguasai satu bidang, sedangkan bidang lain tidak dikuasai secara baik sehingga kurang komprehensif dan aplikatif. Misalkan seseorang menguasai ilmu psikologi namun tidak menguasai ilmu hukum secara baik. Permasalahan ini muncul karena tidak mudah bagi seseorang untuk belajar secara intens ilmu lain. Untuk menjadi ahli (*expert*) dalam dua bidang (psikologi dan hukum) membutuhkan tenaga baik pikiran, fisik maupun materi, sehingga banyak orang hanya mengambil jalan pintas dengan mengikuti kuliah singkat mengenai hukum atau psikologi.

Di Indonesia, seorang hakim adalah orang memiliki kemampuan yang telah terstandarisasi dalam bidang hukum, sehingga faktor-faktor di luar hukum akan mudah tereliminasi dalam pengambilan putusan. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa banyak putusan hakim yang cenderung “kontroversial”, jauh dari nilai-nilai keadilan. Tapi hal ini dapat menjadi alasan: mengapa penelitian-penelitian psikologi masih terbatas di bidang hukum.

Pada tahun 2007, para ilmuwan psikologi yang tertarik dalam bidang psikologi hukum membentuk suatu wadah/organisasi yang diberi nama “Asosiasi Psikologi Forensik”. Istilah psikologi forensik diambil karena berbagai

⁸ Costanzo, M. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. 2006. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. Hal. 25.

pertimbangan salah satunya pendekatan dan cakupannya yang lebih luas. Asosiasi tersebut merupakan bagian dari HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia). Asosiasi Psikologi Forensik telah sempat beberapa kali mengadakan seminar dan publikasi penelitian tentang psikologi hukum.⁹

Beberapa cabang psikologi yang berperan dalam sistem dan proses hukum adalah psikologi kognitif, perkembangan, sosial dan klinis. Di Barat peran ilmu psikologi dalam proses hukum telah banyak diaplikasikan, mulai dari tahap pemeriksaan, persidangan, putusan sampai ke tahap pemenjaraan. Misalkan dalam tahap pemeriksaan, bagaimana hasil penelitian psikologi mengenai kemampuan meningkatkan daya ingat diterapkan dalam proses pemeriksaan saksi atau korban. Selain itu, Psikologi juga banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku terdakwa atau korban, yang nantinya berguna dalam proses persidangan.

Selama ini peran ilmu psikologi terhadap hukum lebih kepada yang bersifat prosedural terutama pada penyeleksian para penegak hukum dan menjadi saksi ahli dalam persidangan. Kurangnya peran serta dari para ilmuwan psikologi dalam aspek hukum disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurang minat ilmuwan psikologi untuk terlibat secara langsung dalam hukum. Menurut Rahardjo, para ilmuwan psikologi belum mengambil peran utama dalam proses hukum. Selama ini ilmuwan psikologi banyak digunakan sebagai saksi ahli dan untuk pemeriksaan kondisi kejiwaan tersangka/terdakwa. Meilela, mengemukakan bahwa peran psikologi forensik belum secara masif dan sistematis. Beberapa indikatornya adalah belum ada jurnal psikologi forensik yang diterbitkan berkala,

⁹ Ivan. *Op.Cit.* Hal. 6.

belum banyak ahli psikologi forensik, dan belum terlihatnya sumbangsih psikologi forensik dalam penegakan hukum di Indoensia.¹⁰

Ada beberapa peran psikologi dalam penegakan hukum di Indonesia, yaitu, pertama, psikologi berperan dalam memperkuat aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Misalkan bagaimana peranan intervensi psikologis dalam meningkatkan performace polisi. Hasil penelitian Arnetz dkk., menunjukkan bahwa hasil pelatihan resiliensi dapat meningkatkan performance polisi. Selain aparat penegak hukum, yang tidak kalah penting adalah keluarga aparat penegak hukum. Kedua, psikologi berperan dalam menjelaskan kondisi psikologis pelaku, korban dan saksi sehingga aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan dengan tepat. Ketiga, psikologi berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku. Misalkan, psikologi dapat membantu polisi dalam membentuk masyarakat sadar dan taat aturan melalui kegiatan seminar dan aktifitas yang berbasisan masyarakat.¹¹

Bila dilihat dari proses tahapan penegakan hukum, psikologi berperan dalam empat tahap, yaitu pencegahan (*deterrent*), penanganan (pengungkapan dan penyidikan), pidanaaan, dan pemenjaraan. Pada tahap pencegahan, psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikan sosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakan kriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan masyarakat mampu mencegah perilaku kriminal.

¹⁰ Raharjo. *Log.Cit.* Hal. 5.

¹¹ Arnetz, B.B dan dkk. *Trauma Resilience Training for Police*. Psychophysiological and Performance Effects :Journal Police Criminal Psychology.2009. Hal. 24.

Pada tahap penanganan, yaitu ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga polisi dapat mengungkap pelaku kejahatan. Misalkan dengan teknik *criminal profiling* dan *geographical profiling*. *Criminal profiling* merupakan salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), modus operandi, dan setting tempat kejadian (*scene*). *Geographical profiling*., yaitu suatu teknik investigasi yang menekankan pengenalan terhadap karakteristik daerah, pola tempat, seting kejadiantindakan kriminal, yang bertujuan untuk memprediksi tempat tindakan kriminal dan tempat tinggal pelaku kriminal sehingga pelaku mudah ditemukan.¹²

Pada tahap pemidanaan, psikologi memberikan penjelasan mengenai kondisi psikologis pelaku kejahatan sehingga hakim memberikan hukuman (pemidanaan) sesuai dengan alat bukti dan mempertimbangkan motif/kondisi psikologis pelaku kejahatan. Menurut Muladi dalam tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan tindak pidana. Ada beberapa teori yang terkait dengan tujuan pemidanaan. Pertama, teori retributif (balas dendam), teori ini mengatakan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, akibatnya dia harus menerima hukuman yang setimpal. Kedua teori relatif (tujuan), teori ini bertujuan untuk mencegah orang melakukan perbuatan jahat. Teori ini sering disebut dengan teori deterrence (pencegahan). Ada dua jenis teori relatif, yaitu teori pencegahan dan teori penghambat. Teori pencegahan dibagi dua, yaitu pencegahan umum, efek pencegahan sebelum tindak

¹² Kemp, J.J & Van, P.J. *Fine-Tuning Geographical Profiling Koppen In Criminal Profiling: International Theory, Research, and Practice Humana Press In*. Totowa, NJ.2007.

pidana dilakukan, misalnya melalui ancaman dan keteladanan, dan pencegahan spesial, efek pencegahan setelah tindak pidana dilakukan. Sementara teori penghambatan, yaitu bahwa pemidanaan bertujuan untuk mengintimidasi mental pelaku agar pada masa datang tidak melakukannya lagi. Ketiga, *behavioristiktheory* ini berfokus pada perilaku. Teori ini dibagi dua, yaitu *Incapacitation theory*, pemidanaan harus dilakukan agar pelaku tidak dapat berbuat pidana lagi dan *Rehabilitation theory*, yaitu pemidanaan dilakukan untuk memudahkan melakukan rehabilitasi.¹³

Tahap terakhir adalah pemenjaraan, pada tahap ini pelaku ditempatkan dalam lembaga permasyarakatan (LP). Tujuannya adalah agar pelaku kejahatan mengalami perubahan perilaku menjadi orang baik. Namun kenyataannya berbeda, banyak pelaku kriminal setelah keluar dari LP bukannya menjadi lebih baik tapi tetap melakukan tindakan kejahatan kembali bahkan secara kuantitas dan kualitas tindakan kejahatannya lebih berat daripada sebelumnya. Hal ini terjadi karena terjadi proses pembelajaran sosial ketika di LP.

Dalam konsep psikologi, LP haruslah menjadi tempat rehabilitasi para pelaku kejahatan. Idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat. Ada beberapa konsep psikologi yang dapat ditawarkan dalam perubahan perilaku narapidana di LP. Pertama, berorientasi personal, yaitu dengan cara terapi individual/kelompok, misalkan terapi kognitif. Kedua, berorientasi lingkungan, dengan menciptakan lingkungan fisik LP yang mendukung perubahan

¹³ Rizanizarli. *Teori-Teori Pemidanaan dan Perkembangan*. Karan, 33.2008. Hal. 177-196.

perilaku narapidana, misalkan jumlah narapidana sesuai dengan besarnya ruangan sel sehingga tidak terjadi kepadatan dan kesesakan yang berpotensi menimbulkan perilaku agresif narapidana.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan perjuangan bangsa sehingga perlu perlindungan oleh Negara. Indonesia sebagai negara hukum telah merumuskan peraturan perundang-undangan yang menjerat pelaku pemerkosaan dengan hukuman seberat-beratnya 12 sampai 15 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan Pasal (285) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan Pasal 291 KUHP yaitu apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya menjadi lima belas tahun penjara”.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat terjadi kapan saja, dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang-orang yang dianggap sebagai pelindung seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek atau saudara, bahkan orang-orang dilingkungan terdekat dapat menjadi seorang pelaku.

Kenyataan membuktikan pula bahwa etika dan moral manusia kini sudah sangat menurun dan sudah saatnya pula untuk mencari dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan, dalam upaya mencegah hal-hal yang lebih jauh lagi yang dapat mengancam keberadaan manusia dengan suatu bahan perbandingan dan pertimbangan bahwa etika dan moral manusia itu sudah sangat merosot. Manusia dituntut oleh zaman agar bisa tetap bertahan hidup, kondisi kejiwaan yang mudah

tergoncang oleh faktor lingkungan sehingga memaksa seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis hendak meninjau permasalahan pencabulan anak di bawah umur dari perspektif psikologi kriminal dan peneliti membuat judul penelitian tentang, **“Tinjauan Yuridis Psikologi Kriminal Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Putusan Nomor : 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”**.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang ada dalam latar belakang sangatlah banyak sehingga peneliti memutuskan untuk hanya berfokus pada penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan psikologi kriminal korban tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana dampak psikologi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan anak Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Kajian Psikologi Kriminal Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Medan) adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peranan psikologi kriminal dalam tindak pidana pencabulan anak.

¹⁴*Ibid.*

2. Mengetahui dampak psikologi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan anak Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian Analisis Kajian Psikologi Kriminal Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Medan) diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis.

- a. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam penulisan.
- b. Dapat mempraktikkan ilmu yang telah penulis terima di perguruan tinggi sekaligus menjadi jawaban terhadap ketidaktahuan tentang perumusan masalah, yang diuraikan sebelumnya, sehingga diketahui apa yang menjadi dasar kajian psikologi kriminal dalam tindak pidana pencabulan anak.
- c. Menambah pengetahuan mengenai masalah yang diuraikan pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis.

Agar penelitian penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran, untuk menyelesaikan pendidikan S1 dan sebagai bekal untuk menjadi seorang yang professional di bidang hukum.

b. Bagi Mahasiswa/i

Hasil penelitian ini diharapkan agar mereka mempunyai bekal yang memadai untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta pemahaman lebih lanjut mengenai kajian psikologi kriminal dalam tindak pidana pencabulan anak.

c. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan bagi semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat umum yang belum mengetahui tentang jeratan hukum yang melakukan pencabulan.

E. Hipotesis

Adapun beberapa hal yang menjadi dugaan sementara dalam penelitian yang hendak peneliti lakukan dalam penulisan sebagai berikut :

1. Peranan psikologi kriminal sebagai sarana hukum dalam cabang ilmu kriminologi yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang dalam hal ini berkaitan dengan kondisi kejiwaan korban yang mengalami perbuatan pencabulan. Perbuatan pencabulan yang mengganggu kejiwaan dari korban sebagai akibat dari efek rasa malu dan rasa bersalah mendalam terhadap harkat dan martabat.
2. Dampak psikologi yang ditimbulkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam koridor hukum yang cukup sulit dipahami oleh penegak hukum dapat dijelaskan melalui ilmu bantu psikologi kriminal berupa trauma, rasa bersalah, hilangnya rasa percaya diri dan kehilangan harkat dan martabat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Psikologi Kriminal

Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan tentang perilaku fungsi mental, dan proses mental manusia secara ilmiah. Secara etimologi menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno (*psyche* yang berarti jiwa) dan (*logia* yang artinya ilmu) sehingga secara etimologis, psikologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari tentang jiwa.

15

Psikologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa individu atau kelompok (secara langsung atau tidak langsung) berkaitan dengan perbuatan jahat dan akibatnya. Psikologi kriminal yang mendasari analisisnya dari segi psikologi dalam upaya mengetahui tipe – tipe penjahat, psikologi juga berusaha menganalisa kejahatan tersebut dari sudut kejiwaan tentang macam – macam frustrasi dan tekanan – tekanan jiwa manusia yang menjadi sebab timbulnya kejahatan. Pendekatan psikologi ini akan mempelajari perbedaan individual yang menyebabkan sebagian orang melakukan tindak kriminal, yang tidak dilakukan oleh orang lain dengan latar belakang yang sama, untuk itu biasanya mereka memusatkan pada latar belakang individu, misalnya bagaimana perkembangan orang itu, disiplin apakah yang diterapkan orang tuanya, mungkin orang tua yang kasar cenderung menumbuhkan anak belajar berperilaku kasar. Penelitian dapat dilakukan dengan membandingkan latar belakang keluarga anak yang nakal

¹⁵ Wikipedia, "Psikologi", id.m.wikipedia.org/wiki/psikologi, diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pada pukul 10:42 WIB

dengan yang tidak nakal. Jadi analisis semacam ini memusatkan pada bagaimana dalam situasi yang sama orang dapat melakukan perilaku yang berbeda karena pengalaman masa lalu yang unik.

Hal ini tentunya tidak diterapkan pada seluruh bentuk kasus namun terbatas pada kriminalitas khusus dengan skala prioritas yang dipandang memiliki nuansa psikologis (pembunuhan, perkosaan, terorisme, narkoba, dan lain – lain). Hasil penyelidikan psikologi dunia kriminalitas membenarkan bahwa orang jahat tak dapat disembuhkan hanya dengan kekerasan dan siksaan, tetapi harus diganti dengan terapi mental. Dibenarkan dalam psikologi bahwa perawatan yang menerangkan prinsip – prinsip kesehatan mental dapat membuat penjahat menjadi sadar dan jera selama – lamanya.

Suatu perilaku kejahatan (kriminal) terbagi menjadi 2 yaitu terencana dan yang tidak terencana. Hal ini biasanya dilakukan dengan reaksi cepat / spontanitas ataupun emosional. Macam – macam perilaku kejahatan :

1. Kriminal biasa : mencuri, mencopet, dan lain – lain
2. Kriminal konvensional : untuk jalan hidup.
3. Kriminal profesional : dengan keahlian.
4. Kriminal dengan kekerasan : pembunuhan, perkosaan.
5. Kriminal '*public orger*' : tidak ada korban, tetapi secara etika melanggar.
6. Kriminal politik : menentang pemerintah yang berkuasa.
7. Kriminal occupational : malpraktek.
8. Kriminal bisnis : manipulasi bisnis, dan menipu konsumen.

9. Yang terorganisasi : mafia, narkoba, dan lain – lain.¹⁶

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan secara melawan hukum yang pengaturannya diatur oleh KUHP dan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik penegakan hukum sehari-hari, praktik kekuasaan kehakiman berada pada pundak dan palu sang hakim. Kedudukan hakim memegang peranan yang penting sebab setiap kasus baik pidana, perdata maupun tata usaha negara akan bermuara pada pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan merupakan instansi terakhir yang akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ini berarti kedudukan pengadilan menempati posisi sentral dalam penegakan hukum. Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dalam perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit* antara lain :

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khusus dalam pasal 14.
2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan – pengadilan sipil.

¹⁶Dictio, "apa yang dimaksud dengan psikologi kriminal?", www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-psikologi-kriminal/8858

3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang.¹⁷

Vos merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia.
2. Diancam dengan pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan kesalahan.
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

¹⁷ Kombes. Pol. Dr. ismu gunadi, S.H.,CN.,M.M., Dr jonaedi effendi,s.h.i.,m.h.,2014, *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, PT fajar interpratama mandiri,Jakarta, cetakan ke-1 hlm.36

¹⁸ Adami chazawi, 2010, *pelajaran hukum pidana I, bagian I stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, cetakan ke -5 hlm.72.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum. Sedangkan unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁹

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.

2. Delik formil dan Delik materil (Menurut cara merumuskannya).

Delik formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

Delik materil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang

3. Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan bentuk kesalahannya)

¹⁹Kombes. Pol. Dr. Ismu Gunadi, S.H., CN., M.M. Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., Op.Cit, hlm.39

Delik Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik Culpa adalah delik yang didalam rumusannya memuat unsur kealpaan.

4. Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*) (Berdasarkan macam perbuatannya)

Delik aktif adalah delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Delik pasif adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat).

5. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya)

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III). Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.

6. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan (Berdasarkan Perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak pidana biasa adalah tindakan pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, seperti korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus.

7. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (Berdasarkan sudut perbuatan menjadi suatu larangan)

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidana pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.²⁰

C. Tinjauan Umum tentang Korban

1. Pengertian Korban

Pengertian istilah korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban, tidak adanya korban tanpa adanya pelaku. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan ada korban yang berasal dari kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Beragai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber-sumber lain antara lain sebagai berikut :²¹

a. Menurut Arif Gosita

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”.

b. Menurut Muladi

²⁰ Sadikindly, ”jenis-jenis Tindak pidana ” , [www.academia.edu/28575433/ jenis _ jenis _tindak pidana](http://www.academia.edu/28575433/jenis_jenis_tindak_pidana).(di akses pada tanggal 04 Desember 2018 pada pukul 19:40 Wib

²¹ Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007. Hal. 46-48.

“Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan”.

- c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang TataCara Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihak manapun”

- d. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan Saksi dan Korban.

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya bukan hanya orang perorangan atau kelompok saja tetapi lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya.²² Anak disebut sebagai korban adalah karena ia dan atau kelompoknya mengalami derita, kerugian fisik, mental, sosial oleh sebab orang lain atau kelompok lain.

Anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita fisik, mental sosial akibat perbuatan jahat atau tindak pidana orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri yang bertentangan dengan hak dan kewajiban

²²*Ibid.* Hal. 48.

korban. Misalnya menjadi korban perlakuan salah, perdagangan anak pelecehan seksual oleh pengidap kelainan seksual seperti pedofilia.

2. Tipologi Korban

Perkembangan ilmu viktimologi selain mempelajari untuk lebih memperhatikan posisi korban, viktimologi juga mempelajari dan memilah-milah jenis korban antara lain sebagai berikut :²³

1. Tipologi Korban menurut Keadaan dan Status Korban

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

2. Pengelompokan Korban menurut Sellin dan Wolfgang

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan.
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.

²³*Ibid.* Hal. 49-51.

- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui.
3. Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana
 - a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku.
 - b. Korban yang secara sadar atau tidak sadar memancing orang lain untuk melakukan kejahatan. Pada tipe ini kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
 - c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban, seperti anak-anak, orang cacat fisik dan mental, orang miskin, golongan minoritas. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggungjawab
 - d. Korban karena dirinya sendiri merupakan pelaku, ini yang dinamakan kejahatan tanpa korban. Dalam tipe ini pihak yang bersalah adalah korban, karena juga sebagai pelaku.

3. Hak dan Kewajiban Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur hak-hak apa saja yang dimiliki oleh saksi dan korban. Hak-hak ini terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan 7, hak-hak tersebut meliputi:

- a. Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;

- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penterjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- g. Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- h. Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- i. Mendapat penggantian biaya transportasi;
- j. Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- k. Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- l. Hak atas kompensasi;
- m. Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Selain hak korban juga mempunyai kewajiban. Adapun kewajiban korban adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :²⁴

- a. Tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku;
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana yang sama agar tidak ada korban lagi;
- c. Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh diri sendiri maupun orang lain;

²⁴ Nanik Widayanti, Yulius Waskita. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara. 1987. Hal. 138.

- d. Ikut serta membina si pelaku;
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku;
- g. Memberi kesempatan kepada pelaku untuk memberikan kompensasi pada korban sesuai dengan kemampuannya;
- h. Bersedia menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
- i. Berkewajiban membantu semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.

D. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Setiap Negara memiliki definisi yang tidak sama tentang anak. Perserikatan dalam *Convention on the Right of the child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak yaitu “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang – undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. Sedangkan menurut Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.²⁵

²⁵Hadi supeno,2010,kriminalisasi anak tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pembedaan,PT Gramedia pustaka Utama, Jakarta hlm.40-41

2. Hak dan Kewajiban Anak

Dalam Hak dan Kewajiban anak sebagai mana termuat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a. Hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sebagai berikut:

Pasal 4:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta Mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegarannya”.

Pasal 6:

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7 ayat (1) :

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Pasal 7 ayat (2) :

“Dalam hal karena suatu sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak anagkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku”.

Pasal 8 :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental Spiritual dan sosial”.

Pasal 9 ayat (1) :

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan sesuai tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat, Selain hak anak sebagaimana pada pasal 1 khusus bagi anak”.

Pasal 10 :

“Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 11 :

“Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Pasal 12 :

“Setiap anak berhak untuk didengar pendapatnya menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

Pasal 13

Ayat 1

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari Perlakuan

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi baik ekonomi maupun Seksual
- c. Penelantaran
- d. Kejaman kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya”.

Ayat 2

“Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman”.

Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan ; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi,
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa,
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

- b. Kewajiban anak diatur dalam Pasal 19 sebagai berikut:

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak disamping memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi sebagai manusia yang mutlak diatur dalam hukum juga memiliki sedikitnya kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi untuk memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak muncul ketidakadilan.

E. Tinjauan Umum tentang Pencabulan

3. Pengertian Pencabulan

Kata “cabul” dalam kamus besar bahasa Indonesia memuat arti sebagai berikut :

“Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).”

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.²⁶

4. Unsur-Unsur Pencabulan

²⁶ Adami chazawi, 2007, *tindak pidana mengenai kesopanan*, PT. raja grafindo persada, Jakarta, hlm.80.

Pencabulan merupakan suatu tindakan kejahatan yang pada umumnya diatur dalam pasal 285 KUHP, yang isinya adalah sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “.

Jika diperhatikan dari isi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut :

1. “barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
2. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam pasal 289 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
3. “memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukannya istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari 2019 setelah dilakukan seminar Proposal dan Perbaikan Outline.

No.	Kegiatan	Bulan/Minggu																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul			■																	
2	Acc Judul				■																
3	Pengajuan Proposal					■															
4	Seminar Proposal							■													
5	Perbaikan Proposal									■											
6	Acc Perbaikan										■										
7	Penelitian											■									
8	Penulisan Skripsi												■								
9	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
10	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■
11	Meja Hijau																				■

Tempat penelitian yang dilakukan peneliti bertempat di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A, Jalan Pengadilan No. 1 Medan.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu menganalisis data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan.

Jadi pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah menganalisis sebuah putusan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data primer) dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan dengan wawancara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian yang berusaha menjelaskan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi. Dimana dalam penulisan dapat menerangkan tentang permasalahan yang sedang ingin diselesaikan dengan mempergunakan gambaran dasar terhadap isi putusan yang diteliti oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Dalam penulisan proposal ini data merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Adapun teknik penumpulan data yang dipergunakan penulis adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan mempelajari buku-buku, karangan-karangan ilmiah, majalah-majalah dan bahan-bahan yang bersifat teoritis yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan pemikiran di dalam pembuatan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Melalui metode ini peneliti akan melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data dengan cara melakukan penelitian langsung ke PengadilanNegeri Medan dan dilakukan dengan mengambil data dari

Pengadilan Negeri (PN) Medan yang terletak di Jalan Pengadilan Nomor 8, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

4. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul dan rumusan masalah, majalah maupun perundang-undangan dan sebagainya.

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder telah dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari jalan pemecahannya yang selanjutnya diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyelesaian masalah tentang pasal yang diberikan kepada terdakwa serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelakusehingga menimbulkan kepastian hukum. Dimana dikaitkandengan prinsip atau asas cepat sebagaimana yang diterapkan oleh undang-undang.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan psikologi kriminal dalam tindak pidana pencabulan anak adalah dipergunakan dalam proses penyidikan dalam mempelajari dan memahami keadaan kejiwaan seseorang yang ada hubungannya dengan salah satu faktor penentu dalam memberikan suatu sanksi hukuman yang berkaitan dengan perbuatan pidana pencabulan terhadap anak, disamping sebagai ilmu bantu dalam mempelajari dan menelaah ilmu psikologi.
2. Dampak psikologi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan adalah bersifat menyeluruh terhadap setiap tindakan yang diterima oleh anak sebagai korban dari perbuatan tindak pidana pencabulan yang dalam hal ini menimbulkan trauma yang cukup mendalam dan menjadi ketakutan yang sangat bagi tumbuh kembang anak.

B. Saran

1. Psikologi lebih didepankan dalam menyelesaikan persoalan hukum terutama yang membutuhkan pendampingan, dan agar pemerintah bisa fasilitasi dengan cara adanya psikiater kriminal, karena ini sangat dibutuhkan tenaga ahli dalam memberikan keterangan medis tentang kondisi korban. Agar korban akan merasa dilindungi dan memiliki akses lebih terhadap bantuan hukum yang diterimanya.

2. Mengingat banyak kejadian tindak pidana pencabulan terutama terhadap anak dibawah umur maka disarankan agar penegak hukum untuk mensosialisasikan bagaimana penanggulangan yang telah mengalami dampak dari perbuatan tindak pencabulan terhadap anak melalui konten media ataupun interaksi secara langsung terhadap generasi penerus bangsa yaitu anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Alwisol. 2005. *Psikologi Kepribadian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- C. Maya Indah S. 2014. *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. 2007. *tindak pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: PT. raja grafindo persada.
- Chazawi, Adami. 2010. *pelajaran hukum pidana 1, bagian 1 stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana*, cetakan ke -5. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada.
- Costanzo, M. 2006. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- D, Soedjono. 1983. *Pengantar Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Didik M. Arif Mansur, Elsataris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- G.Widiartana. 2014. *Viktimologi (Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Fithriyah Lailatul dan Jauhar Mohammad. 2014. *Pengantar Psikologi Klinis*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Nanik Widayanti, Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Cara Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta :Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. 2006. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Jakarta :Kompas.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Supeno, Hadi. 2010. *kriminalisasi anak tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Walgito, Bimo. 1975. *Psikologi Umum*, Cet.II, Edisi Ke-2, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*. Yogyakarta: Graha.
- Dr. Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Psikoseksual*. Jakarta :Refika Aditama.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. WEBSITE

Dictio,"apa yang dimaksud dengan psikologi kriminal?",www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-psikologi-kriminal/8858

Rizanizarli. 2008. *Teori-Teori Pidanaan dan Perkembangan*. Karan, 33.
Wikipedia,"Psikologi",id.m.wikipedia.org/wiki/psikologi,
Sadikindly,"jenis-jenis Tindak pidana " , www.academia.edu /28575433/ jenis _
jenis _tindak pidana

D. JURNAL

Arnetz, B.B dan dkk. 2009. *Trauma Resilience Training for Police*.
Psychophysiological and Performance Effects :Journal Police Criminal
Psychology.

Ivan Muhammad. *Kontribusi Psikologi dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*.
Jurnal Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA RIAU.

Kemp, J.J & Van, P.J. 2007. *Fine-Tuning Geographical Profiling Koppen In
Criminal Profiling: International Theory, Research, and Practice Humana
Press In*. Totowa, NJ.

Probowati, Y. 1995. *Peranan etnik dan daya tarik wajah terdakwa terhadap
putusan hukuman*. Jurnal Pascasarjana UGM (2A).

Probowati, Y. 2001. *Rekuisitor jaksa penuntut umum dan kepribadian otoritarian
hakim dalam proses pidanaan Indonesia*. Disertasi, tidak diterbitkan.
Program Doktor Psikologi Universitas Gadjah Mada.

Ridwan, J.2008. *Perilaku hukum di pengadilan dalam mewujudkan penegakan
hukum yang bermartabat*. Varia psikologi :Majalah hukum XXII, 272.

Yudo Saputra. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Menjadi Korban
Kejahatan Kekerasan dan Upaya Rehabilitasi Terhadap Anak Korban
Kekerasan*. Universitas Muhammadiyah Palembang : Faklutas Hukum.

Sri Wahyuni. Perilaku Pelecehan Seksual dan Pencegahan Secara Dini Terhadap Anak. Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UINSU.

Kombes. Pol. Dr. ismu gunadi, S.H.,CN.,M.M., Dr jonaedi effendi,s.h.i.,m.h.,2014, *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, PT fajar interpretama mandiri,Jakarta, cetakan ke-1.





PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112

Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>

Email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W2-U1 / 107 / HK.00 / I / 2019

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 Januari 2019, perihal : sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dari Dekan pada UNIVERSITAS MEDAN AREA (FAKULTAS HUKUM), bersama ini kami memberi Keterangan telah selesai melaksanakan riset dan pengambilan data.

Berikut Identitas Mahasiswa :

Nama : RIZKY PUTRA B SIMATUPANG

Prog Studi : Ilmu Hukum/ Hukum Kepidanaan

N P M : 158400097

Judul : TINJAUAN YURIDIS PSIKOLOGI KRIMINAL DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (STUDI PUTUSAN
NOMOR 1059/Pid.B/2018/PN MDN)

Strata : S-1.

benar telah datang ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna pengambilan data dan Riset.

Narasumber : Somadi, SH, MH

Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Medan

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 25 Januari 2019

An. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS
PANITERA
PANITERA MUDA HUKUM,



HUSRIYDUMA LUBIS, SH, MH.
No. 19650522 198503 2 002,-

PUTUSAN

Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA.
Tempat lahir : Medan.
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 01 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Selamat No.02 Kel. Siti Rejo III Kec. Medan
Amplas/Komplek PTPN II Lauchi Medan Tuntungan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh pabrik PT. Alam Indah Jaya Sunggal.
Pendidikan : SMK (tamat).

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

- Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2018 s.d tanggal 25 Maret 2018.
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, sejak tanggal 26 Maret 2018 s.d tanggal 04 Mei 2018.
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan ke-I, sejak tanggal 05 Mei 2018 s.d tanggal 03 Juni 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Medan ke-II, sejak tanggal 04 Juni 2018 s.d tanggal 03 Juli 2018.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 s.d tanggal 15 Juli 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Juli 2018 s/d tanggal 4 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 Agustus 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/d tanggal 2 Nopember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu : Nashril Haq Lubis, SH., Iskandar Lubis, SH., Halim Ramdhani, SH., masing-masing Advokat, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Advokat Iskandar Lubis & Associates (Legal Consultant/Legal Drafter), berkantor di Jalan Durung No.106 B

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 09 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1763/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 09 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-285/N.2.26.3/Euh.2/09/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah boneka Hello Kitty warna kuning putih dengan pita merah;
 - 1 buah baju tidur pendek warna putih motif garis-garis merah muda dan hijau;
 - 1 buah celana tidur panjang warna putih garis-garis merah muda dan hijau;
 - 1 buah pakaian dalam warna putih dengan motif polkadot dan bunga warna hijau;
 - 1 buah tang top warna putih, dan 1 buah celana dalam warna putih;dikembalikan kepada korban Dwi Fitriani.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidoi) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 285/N.2.26.3/Euh.2/09/2018, sebagai berikut:

Dakwaan.

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, di tahun 2015, di tahun 2016 dan di bulan Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sejak bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Mangan I Gg. Bahagia Baru Lingk.VI Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau pun ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak hubungan pacaran antara terdakwa dan korban Dwi Fitriani yang dimulai pada tanggal 02 Desember 2013, terdakwa sering berkunjung ke rumah korban bahkan menginap di rumah korban.
- Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2014 di saat korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah, terdakwa mengajak korban melakukan persetubuhan di dapur rumah korban dimana terdakwa memegang dan menarik tangan korban sambil meremas-remas payudara korban, kemudian terdakwa menciumi korban selanjutnya korban pun tidak bisa melakukan perlawanan sampai akhirnya terdakwa membuka celananya dan celana korban, dan setelah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa pun memasukkan dengan cara paksa kemaluannya (penis) tersebut ke kemaluan

(vagina) korban, lalu terdakwa menggoyang-goyang pinggulnya sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di lantai.

- Dan setelah kejadian tersebut terdakwa pun sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan korban dengan cara yang sama di waktu lainnya pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 hingga terakhir kalinya melakukan persetubuhan pada bulan Mei tahun 2017.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban pun merasa trauma dan kehilangan kehormatannya. Terhadap diri korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.129/OBG/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan hasil :
 - Badan: Tidak dijumpai kelainan.
 - Alat kelamin : - Bibir kemaluan : baik.
 - Selaput dara (hymen) tampak robek lama (robek tak berdarah) pada arah jarum jam 6 (enam) robek sampai ke dasar selaput dara.

Kesimpulan :

1. Tidak dijumpai tanda-tandatindak kekerasan pada korban.
 2. Selaput dara tidak utuh.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, di tahun 2015, di tahun 2016 dan di bulan Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain di antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Mangan I Gg. Bahagia Baru Lingk.VI Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak hubungan pacaran antara terdakwa dan korban Dwi Fitriani yang dimulai pada tanggal 02 Desember 2013, terdakwa sering berkunjung ke rumah korban bahkan menginap di rumah korban.
- Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2014 di saat korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah, terdakwa membujuk atau merayu korban untuk melakukan persetubuhan di dapur rumah korban dimana terdakwa berjanji nantinya akan menikahi korban sehingga korban pun mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Lalu terdakwa memegang dan menarik tangan korban sambil meremas-remas payudara korban, kemudian terdakwa menciumi korban selanjutnya terdakwa membuka celananya dan celana korban, dan setelah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa pun memasukkan kemaluannya (penis) tersebut ke kemaluan (vagina) korban, lalu terdakwa menggoyang-goyang pinggulnya sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di lantai. Dan setelah kejadian tersebut terdakwa pun sering melakukan persetubuhan dengan korban layaknya suami istri dengan cara yang sama di waktu lainnya pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 hingga terakhir kalinya terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban pada bulan Mei tahun 2017.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban pun merasa trauma dan kehilangan kehormatannya.
- Terhadap diri korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.129/OBG/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan hasil :
 - Badan: Tidak dijumpai kelainan.
 - Alat kelamin : - Bibir kemaluan : baik.
 - Selaput dara (hymen) tampak robek lama (robek tak berdarah) pada arah jarum jam 6 (enam) robek sampai ke dasar selaput dara.

Kesimpulan :

1. Tidak dijumpai tanda-tanda tindak kekerasan pada korban.
 2. Selaput dara tidak utuh.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU
KETIGA**

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, di tahun 2015, di tahun 2016 dan di bulan Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sejak bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Mangan I Gg. Bahagia Baru Lingk.VI Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau pun ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak hubungan pacaran antara terdakwa dan korban Dwi Fitriani yang dimulai pada tanggal 02 Desember 2013, terdakwa sering berkunjung ke rumah korban bahkan menginap di rumah korban. Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2014 di saat korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah, terdakwa mengajak korban melakukan persetubuhan di dapur rumah korban dimana terdakwa memegang dan menarik tangan korban sambil meremas-remas payudara korban, kemudian terdakwa menciumi korban selanjutnya korban pun tidak bisa melakukan perlawanan sampai akhirnya terdakwa membuka celananya dan celana korban, dan setelah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa pun memasukkan dengan cara paksa kemaluannya (penis) tersebut ke kemaluan (vagina) korban, lalu terdakwa menggoyang-goyang pinggulnya sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di lantai. Dan setelah kejadian tersebut terdakwa pun sering melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan korban dengan cara yang sama di waktu lainnya pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 hingga terakhir kalinya melakukan persetubuhan pada bulan Mei tahun 2017.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban pun merasa trauma dan kehilangan kehormatannya.
- Terhadap diri korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.129/OBG/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan hasil :
 - Badan: Tidak dijumpai kelainan.
 - Alat kelamin : - Bibir kemaluan : baik.
 - Selaput dara (hymen) tampak robek lama (robek tak berdarah) pada arah jarum jam 6 (enam) robek sampai ke dasar selaput dara.

Kesimpulan :

1. Tidak dijumpai tanda-tandatindak kekerasan pada korban.
 2. Selaput dara tidak utuh.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR ALS SURYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, di tahun 2015, di tahun 2016 dan di bulan Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain sejak bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain di antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Mangan I Gg. Bahagia Baru Lingk.VI Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak hubungan pacaran antara terdakwa dan korban Dwi Fitriani yang dimulai pada tanggal 02 Desember 2013, terdakwa sering berkunjung ke rumah korban bahkan menginap di rumah korban.
- Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2014 di saat korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah, terdakwa membujuk atau merayu korban untuk melakukan persetubuhan di dapur rumah korban dimana terdakwa berjanji nantinya akan menikahi korban sehingga korban pun mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Lalu terdakwa memegang dan menarik tangan korban sambil meremas-remas payudara korban, kemudian terdakwa menciumi korban selanjutnya terdakwa membuka celananya dan celana korban, dan setelah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa pun memasukkan kemaluannya (penis) tersebut ke kemaluan (vagina) korban, lalu terdakwa menggoyang-goyang pinggulnya sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di lantai.
- Dan setelah kejadian tersebut terdakwa pun sering melakukan persetubuhan dengan korban layaknya suami istri dengan cara yang sama di waktu lainnya pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 hingga terakhir kalinya terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban pada bulan Mei tahun 2017. Akibat

perbuatan terdakwa, korban pun merasa trauma dan kehilangan kehormatannya.

- Terhadap diri korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.129/OBG/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan hasil :
 - Badan: Tidak dijumpai kelainan.
 - Alat kelamin : - Bibir kemaluan : baik.
 - Selaput dara (hymen) tampak robek lama (robek tak berdarah) pada arah jarum jam 6 (enam) robek sampai ke dasar selaput dara.

Kesimpulan :

1. Tidak dijumpai tanda-tanda tindak kekerasan pada korban.
 2. Selaput dara tidak utuh.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KELIMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR ALS SURYA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib, di tahun 2015, di tahun 2016 dan di bulan Mei 2017 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain sejak bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Mei tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Jalan Mangan I Gg. Bahagia Baru Lingk.VI Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sejak hubungan pacaran antara terdakwa dan korban Dwi Fitriani yang dimulai pada tanggal 02 Desember 2013, terdakwa sering berkunjung ke rumah korban bahkan menginap di rumah korban.
- Selanjutnya pada bulan Mei tahun 2014 di saat korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah, terdakwa membujuk atau merayu korban untuk melakukan persetubuhan di dapur rumah korban dimana

terdakwa berjanji nantinya akan menikahi korban sehingga korban pun mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

- Lalu terdakwa memegang dan menarik tangan korban sambil meremas-remas payudara korban, kemudian terdakwa menciumi korban selanjutnya terdakwa membuka celananya dan celana korban, dan setelah kemaluan terdakwa dalam keadaan tegang, terdakwa pun memasukkan kemaluannya (penis) tersebut ke kemaluan (vagina) korban, lalu terdakwa menggoyang-goyang pinggulnya sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di lantai.
- Dan setelah kejadian tersebut terdakwa pun sering melakukan persetubuhan dengan korban layaknya suami istri dengan cara yang sama di waktu lainnya pada tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 hingga terakhir kalinya terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban pada bulan Mei tahun 2017.
- Akibat perbuatan terdakwa, korban pun merasa trauma dan kehilangan kehormatannya. Terhadap diri korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.129/OBG/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan hasil :
 - Badan: Tidak dijumpai kelainan.
 - Alat kelamin : - Bibir kemaluan : baik.
 - Selaput dara (hymen) tampak robek lama (robek tak berdarah) pada arah jarum jam 6 (enam) robek sampai ke dasar selaput dara.

Kesimpulan :

1. Tidak dijumpai tanda-tanda tindak kekerasan pada korban.
 2. Selaput dara tidak utuh.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya serta telah mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tanggal 23 Agustus 2018 telah menjatuhkan Putusan Sela atas pengajuan Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum terdakwa, yang pada amarnya :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Menetapkan untuk melanjutkan sidang perkara pidana No : 1763/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn., atas nama terdakwa MUHAMMAD SURYA

SIANIPAR Als. SURYA dengan Surat Dakwaan Reg. Perkara No : PDM-225/RP.9/Euh.2/06/2018, tertanggal 26 Juni 2018;

3. Menetapkan biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi (korban) Dwi Fitriani, disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa korban sudah kenalan dengan terdakwa sejak tanggal 02 Desember 2013 saat korban berusia 15 tahun, dan ketemu di Jalan di daerah Pancing.
- Bahwa korban pacaran dengan terdakwa sejak tanggal 02 Desember 2013 hingga pada bulan Juli 2017 saksi terakhir kali komunikasi dengan terdakwa dan setelah itu korban mengetahui bahwa terdakwa sudah menikah sama perempuan lain, sehingga korban merasa dirugikan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa Muhammad Surya yang melakukan persetubuhan dengan diri korban.
- Bahwa pertama kali terdakwa bersetubuh dengan korban pada bulan Mei 2014 sekira pukul 20.30 Wib di samping rumah korban dan terakhir kali bersetubuh pada bulan Mei tahun 2017 sekira pukul 23.00 Wib di kamar belakang rumah korban.
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina korban sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di tanah saat itu.
- Bahwa Terdakwa sudah sangat sering menyetubuhi korban.
- Bahwa setiap minggunya sebanyak 3 kali terdakwa pasti ada menyetubuhi korban sampai hingga terakhir kali pada bulan Mei 2017.
- Bahwa terdakwa memegang tangan dan menarik tangan korban lalu meremas-remas payudara korban.
- Bahwa terdakwa dan korban bersetubuh di rumah korban saat orang tua dan saudara-saudara korban sedang pergi.
- Bahwa korban cinta dengan terdakwa karena terdakwa perhatian.
- Bahwa terdakwa merayu korban dan berjanji akan menikahi.
- Terdakwa sering nginap dan diijinkan orang tua korban.
- Bahwa melakukan persetubuhan di bagian samping rumah korban dan juga di kamar mandi.

- Bahwa korban dan keluarga korban meminta pertanggungjawaban terdakwa kepada terdakwa dan orang tua terdakwa, namun tidak ada respon.
 - Bahwa tidak ada paksaan.
 - Bahwa Terdakwa pernah memberi uang untuk beli bedak, sebanyak 2 (dua) kali.
 - Bahwa saksi tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.
 - Bahwa pertama kali melakukan hubungan intim dengan terdakwa, kemaluan korban mengeluarkan darah.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah mengajak korban menikah.
 - Bahwa juga disetubuhi di tahun 2015, 2016, dan 2017.
2. Saksi Tuti Sumami, di bawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan anak saya (korban Dwi Fitriani) bahwa terdakwa An. Muhammad Surya melakukan persetubuhan terhadap anak saksi sejak tahun 2015 dan pada saat itu anak saksi masih berusia 17 tahun 3 bulan sampai dengan bulan Mei 2017, biasanya dilakukan sekitar pukul 09.00 Wib pada saat rumah saksi dalam keadaan kosong .
 - Bahwa saksi mengetahui anak saksi dan terdakwa berpacaran sejak tahun 2013, dan terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi.
 - Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa sering menginap dirumah saksi namun terdakwa tidur bersama suami saksi di ruang TV.
 - Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi bahwa dirinya sudah tidak perawan lagi, karena perbuatan terdakwa.
 - Bahwa saksi pergi menjumpai keluarga terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak ada tanggapan.
3. Saksi Sri Maulina, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada saat didengar keterangannya, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan persetubuhan terhadap korban an. Dwi Fitriani adalah terdakwa Muhammad Surya.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 Wib di rumah saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut langsung dari cerita korban Dwi Fitriani, dan korban adalah tetangga saksi.

- Bahwa terdakwa pacaran dengan korban dan sering datang ke rumah korban.
 - Bahwa korban menceritakan kalau terdakwa sering menyetubuhi korban di rumah korban.
 - Bahwa pada saat itu setahu saksi umur korban adalah 17 tahun dan 3 bulan dan saat itu korban baru tamat SMK.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Muhammad Surya sering menginap di rumah Dwi Fitriani.
 - Bahwa orang tua terdakwa janji-janji untuk bertanggung jawab tapi tidak pasti.
 - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa dan korban berdua di rumah korban.
4. Saksi A de charge SANI WATI, tanpa sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa, dimana terdakwa adalah anak kandung saya;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai Terdakwa telah membujuk korban Dwi Fitriani untuk melakukan persetubuhan dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Dwi Fitriani, setelah keluarga korban datang kerumah kami untuk meminta pertanggungjawaban, agar Terdakwa menikahi Dwi Fitriani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika anak saksi ada membujuk Dwi Fitriani untuk bersetubuh dengannya, saksi baru mengetahuinya ketika korban, keluarga korban dan tetangganya datang kerumah saksi dan mengatakan kalau anak saksi sudah bersetubuh dengan Dwi Fitriani;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, dengan cara bagaimana anak saksi kenalan dengan Dwi Fitriani;
 - Bahwa saksi memiliki anak sebanyak 8 (delapan) orang, dan Terdakwa adalah anak kedua;
 - Bahwa adapun tujuan keluarga Dwi Fitriani, mendatangi rumah saksi untuk menyampaikan tujuan / maksud mereka agar anak saksi dan Dwi Fitriani menikah, lalu saksi menyampaikan jika hal tersebut tidak mungkin karena anak saksi baru menikah;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa apakah ia mau menikahi korban Dwi Fitriani, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mau menikahi Dwi Fitriani;
 - Bahwa keluarga Dwi Fitriani juga mengatakan bahwa mereka minta agar pernikahan Dwi Fitriani dan anak saksi dipestakan, lalu saksi menyatakan tidak bisa, karena anak saksi baru saja melakukan pesta pernikahan;

- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada keluarga Dwi Fitriani untuk mencari solusi yang terbaik, dan mereka maunya agar anak saksi menikah dengan Dwi Fitriani;
- Bahwa saksi berupaya untuk berdamai dengan keluarga Dwi Fitriani, saksi ada datang kerumah Dwi Fitriani untuk meminta perkara ini dicabut dan saksi mau memberi ganti rugi, tetapi keluarga Dwi Fitriani tetap tidak mau;
- Bahwa saksi belum sempat tawarkan uang ganti rugi untuk perdamaian, keluarga Dwi Fitriani sudah menolak;
- Bahwa keluarga Dwi Fitriani sudah 4 (empat) kali kerumah saksi, sebaliknya saksi sudah pergi kerumah Dwi Fitriani, dan ketika saksi kerumah Dwi Fitriani, Dwi Fitriani tidak mau keluar kamar;
- Bahwa segala upaya sudah saksi coba, termasuk melakukan mediasi dengan keluarga Dwi Fitriani, dan selanjutnya keluarga Dwi Fitriani meminta uang senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) agar perkara ini dicabut di Kepolisian;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman anak saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di dengar keterangannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Dwi Fitriani yaitu awalnya bulan Mei 2014 pada malam hari di rumah Dwi Fitriani tepatnya di dapur, dan pada bulan Mei 2017 pada malam hari di rumah Dwi Fitriani tepatnya di kamar belakang korban.
- Bahwa terdakwa mengenal korban pada bulan Nopember 2013, dan kemudian saya pacaran dengan korban pada bulan Februari 2014, dan terdakwa putus dengan korban pada bulan Juni 2017, satu bulan kemudian terdakwa menikah dengan perempuan lain yang bernama Ayuni.
- Bahwa adapun terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban kurang lebih sudah 50 kali.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap korban, karena kami melakukan hal tersebut karena sama-sama suka.
- Bahwa terdakwa ada memberikan boneka dan ada juga memberikan uang kepada korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 buah boneka Hello Kity warna kuning putih dengan pita merah;
- 1 buah baju tidur pendek warna putih motif garis-garis merah muda dan hijau;
- 1 buah celana tidur panjang warna putih garis-garis merah muda dan hijau;
- 1 buah pakaian dalam warna putih dengan motif polkadot dan bunga warna hijau;
- 1 buah tang top warna putih, dan 1 buah celana dalam warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik telah dibacakan alat bukti surat yang terlampir, sebagai berikut :

- Visum Et Repertum No.129/OBG/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan kesimpulan :
 1. Tidak dijumpai tanda-tanda tindak kekerasan pada korban.
 2. Selaput dara tidak utuh.
- Kutipan akta kelahiran Nomor 86339/2011, menerangkan Dwi Fitriani lahir pada tanggal 07 Februari 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagai berikut :

- Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, atau
- Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, atau

- Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau
- Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau
- Kelima sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76 E UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA, sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa rumusan dalam unsur delik ini adalah bersifat alternative yang ditunjukkan dengan adanya kata "atau", sehingga bilamana terpenuhinya salah satu perbuatan maka akan terpenuhi pula serangkaian dari unsur delik ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "membujuk" adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dari pelaku dengan harapan lawan bicaranya (korban) dapat percaya, sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu, dimana perbuatan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau diluar kemauan dari korban ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik ini terdapat pula unsur yang didalamnya dicantumkan atau diisyaratkan bahwa korban haruslah masih tergolong "anak", atau dengan kata lain bahwa korban haruslah pada saat kejadian masih berumur sekurang-kurangnya dibawah umur 18 (delapan belas) tahun tidak lebih serta belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah didalam perbuatan Terdakwa telah dapat terpenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji / tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dwi Fitriani, saksi Tuti Sumami, saksi Sri Maulina, menerangkan antara terdakwa dan korban ada hubungan pacaran sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, dimana pada tahun 2014 saksi korban baru berusia 16 (enam belas) tahun, sesuai alat bukti

surat berupa Kutipan akta kelahiran Nomor 86339/2011, yang menerangkan bahwa saksi korban Dwi Fitriani lahir pada tanggal 07 Februari 1998 serta masih duduk dibangku sekolah SMK;

Menimbang, bahwa terdakwa sering menginap dirumah saksi korban dan terdakwa diizinkan untuk tidur di ruang TV, dan ruang kamar dibagian dapur rumah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Dwi Fitriani yaitu awalnya bulan Mei 2014 pada malam hari di rumah Dwi Fitriani tepatnya di bagian dapur, dan terakhir pada bulan Mei 2017 yang juga pada malam hari di rumah saksi korban Dwi Fitriani tepatnya di kamar belakang rumah korban, dan adapun cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yaitu awalnya terdakwa memegang tangan dan menarik tangan korban lalu meremas-remas payudara korban lalu menciumi bibir korban, kemudian setelah kemaluan terdakwa sudah tegang, lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sejak tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 dimana dalam seminggu ada 3 (tiga) kali terdakwa menyetubuhi korban layaknya suami istri, dan di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 korban masih berusia anak / di bawah umur, hanya saja terdakwa tidak melakukan pemaksaan pada korban sebelum bersetubuh, dimana saksi korban mau disetubuhi karena terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban, dan selama berpacaran, terdakwa sering memberikan uang kepada korban, dan terdakwa juga pernah membelikan boneka kepada korban;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa tidak jadi menikahi korban karena terdakwa pada akhirnya menikah dengan perempuan lain, yang bernama Ayuni;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap diri korban Dwi Fitriani sesuai dengan Visum Et Repertum No.129/OBG/2017 tanggal 11 Agustus 2017, dengan hasil : Badan tidak dijumpai kelainan, alat kelamin bibir kemaluan baik, selaput dara (hymen) tampak robek lama (robek tak berdarah) pada arah jarum jam 6 (enam) robek sampai ke dasar selaput dara, dengan kesimpulan : 1. Tidak dijumpai tanda-tanda tindak kekerasan pada korban, 2. selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan "membujuk" yang dilakukan oleh terdakwa secara sedemikian rupa, sehingga saksi korban telah bersedia untuk melakukan sesuatu, dimana perbuatan tersebut sebenarnya tidak dikehendaki atau diluar kemauan dari korban, yaitu tindakan terdakwa yang telah melakukan

persetujuan atas diri saksi korban, sementara perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan keji / tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang Undang No.35 Tahun 2014 Atas Perubahan dari Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang dbacakan dipersidangan tertanggal 18 Oktober 2018, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana uraian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun pembinaan terhadap diri Terdakwa, sehingga senantiasa agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim bukanlah dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata - mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" , oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh -sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dihukum untuk membayar denda serta ongkos perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan, serta beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terdapat dalam perkara ini, selengkapnya akan diuraikan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah berakibat saksi korban mengalami trauma sepanjang hidupnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan percabulan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SURYA SIANIPAR Als. SURYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan

apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana denda selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan, barang bukti berupa :
 - 1 buah boneka Hello Kity warna kuning putih dengan pita merah;
 - 1 buah baju tidur pendek warna putih motif garis-garis merah muda dan hijau;
 - 1 buah celana tidur panjang warna putih garis-garis merah muda dan hijau;
 - 1 buah pakaian dalam warna putih dengan motif polkadot dan bunga warna hijau;
 - 1 buah tang top warna putih, dan 1 buah celana dalam warna putih;dikembalikan kepada korban Dwi Fitriani.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal, 18 Oktober 2018 oleh kami Dominggus Silaban, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Tengku Oyong, SH.MH., dan Somadi, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Geerry Anderson Gultom, SH., sebagai Penuntut Umum dan diucapkan dihadapan terdakwa yang di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. Tengku Oyong, SH.MH.

Dominggus Silaban, SH.,MH.

2. Somadi, SH.

Panitera Pengganti;

Nikson Hutasoit, SH.MH.